

**TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Surakarta 2016)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**FEBBI FITRIANI**

**NIM. 16.21.1.1.246**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA  
2020**

**TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Surakarta 2016)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


**FEBBI FITRIANI**

**NIM. 16.21.1.1.246**

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd.

NIP.19850319 201503 1 001

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : FEBBI FITRIANI

NIM : 16.21.1.1.246

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI PRE-ORDER DI E-COMMERCE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah di teliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 26 Oktober 2020



Febbi Fitriani

**ANDI WICAKSONO,M, Pd.**

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. : Febbi Fitriani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Febbi Fitriani NIM: 16.21.1.1.246 yang berjudul: **“TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)”**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Andi Wicaksono,M, Pd.

NIP. 19850319 201503 1 001

**PENGESAHAN**

**TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah  
IAIN Surakarta 2016)**

Disusun Oleh:

**FEBBI FITRIANI**

**NIM. 16.21.1.1.246**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah


Pada hari Rabu, 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)


**Penguji I**

  
**H. Susilo Surahman, S.Ag., M. Pd.**  
**NIP.19700222 199803 1 003**

**Penguji II**

  
**Siti Kasiyati, M.Ag.**  
**NIP.19720803 201411 2 004**


**Penguji III**

  
**Qosim Khoiri Anwar, M.S.I**  
**NIP.19860629 201903 1 003**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
**NIP. 19750409199903 1 001**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) (المائدة: ٩٠-٩١)

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka (jauhilah perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (90). “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalai kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidak-kah kmau berhenti?” (91)*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Ayahanda, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga sekarang. Lalu teruntuk Ibu, terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Ibu lakukan, semua yang terbaik.
2. Terima kasih selanjutnya untuk kakak-kakak saya yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. Mbak Lista Nofiandri, Mas Tendy, Mbak Rizqi Okta Nofiasti, Mas Aditama yang selama ini sudah menjadi kakak sekaligus sahabat bagi saya.
3. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, Bapak Andi Wicaksono M.Pd yang dengan sabar membimbing saya selama skripsi ini berlangsung dan mendukung keberhasilan skripsi saya.
4. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunnya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku
6. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Syariah angkatan 2016. Terima kasih untk memori yang kita rajut setiap harinya. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1	كتب	Kataba

2	ذَكَرَ	Žukira
3	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif Atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan .

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أكل	Akala
2	تأخذون	Ta'khuzūna
3	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mengetahui, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, sehingga dapat memperkaya penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) program studi Hukum Ekonomi Syariah, dan mempersembahkannya ke hadapan pembaca yang budiman. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri S.Ag., M.Hum. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak M. Julijanto. S.Ag., M.Ag. Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Muhammad Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag. dosen pembimbing akademik penulis.
6. Bapak Andi Wicaksono M.Pd Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
9. Kedua orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
11. Adik tercinta, Almer, Shaka, Angga, yang selalu memberikan keceriaan setiap hariku, terimakasih atas segala do'a, dan dukungannya, sehingga penulis sangat termotivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Sahabatku Jannah, Laras, Siska, Sherly, Ambar, Maya, Lulug, Regita terimakasih untuk kisah kasih kalian selama ini, terimakasih juga atas cinta, doa dan support kalian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita sukses dengan jalan masing-masing
13. Teman-temanku Firyal, Fitri, Lynda, Sinta, Doni, Yayan, Udin, Dimas, Said, dll yang tak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih karena kalian saya bisa sampai selesai mengerjakan skripsi ini dan selalu mendukung dikala susah.
14. Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk orang yang saya cintai Andhika Dimas Alfarizky. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kebijaksanaan. Terima kasih karena memberi tahu saya cara hidup dengan jujur dan bahagia.
15. Keluarga serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Mungkid, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) BMT Bani Adam Boyolali, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Jenawi.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa memberikan saran, kritik konstruktifnya dan telah membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu

menyelesaikan penulisan skripsi ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Aamiin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 26 Oktober 2020

**FEBBI FITRIANI**

**NIM. 16.21.1.1.246**

## ABSTRAK

Febbi Fitriani, NIM: 16.21.1.1.246 “**TRANSAKSI *PRE-ORDER* DI *E-COMMERCE* SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)”**

Berbisnis secara *Online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dan untuk mengetahui praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait yaitu dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta angkatan 2016. Selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini menganalisis dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai jual beli salam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan jual beli transaksi *pre-order* di aplikasi Shopee sama dengan penerapan jual beli akad salam pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli dalam transaksi *pre-order* di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad salam. Apabila dalam pelaksanaan jual beli *pre-order* di aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukum akad salam dalam hukum islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak dan merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam hukum islam.

Kata Kunci: Transaksi *pre-order*, *e-commerce*, akad salam, hukum islam.

## ABSTRACT

Febbi Fitriani, NIM: 16.21.1.1.246 **"PRE-ORDER TRANSACTIONS IN E-COMMERCE SHOPEE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (Case Study on Islamic Economics Law Students IAIN Surakarta 2016)"**

Doing business *online*, although it has many advantages and conveniences, is not without problems. Various problems can arise in *online* business. Especially the problem related to the level of trust between the two parties, there could be someone who made a purchase or order, but after the goods were sent to him, he did not make a payment or did not pay the remaining payment. The purpose of this study is to determine the practice of *pre-order* transactions in shopee e-commerce in 2016 IAIN Surakarta Islamic Economic Law students and to determine the practice of *pre-order* transactions in shopee *e-commerce* for students of Islamic Economic Law IAIN Surakarta 2016 in Islamic law.

The research method used was obtained through observation, interviews and documentation with related parties, namely the students of Islamic Economic Law of IAIN Surakarta class 2016. Furthermore, the analysis was analyzed using descriptive analysis techniques with a qualitative approach. Where this research analyzes the arguments of the Al-Quran and hadiths regarding the buying and selling of greetings.

The results of this research conclude that the application of buying and selling *pre-order* transactions in the Shopee application is the same as the application of the sale and purchase of the salam contract for 2016 IAIN Surakarta Islamic Economic Law students, in practice there are still deficiencies in fulfilling the terms of the salam contract, namely the difference between the items ordered, and the mismatch the condition of the goods in the description at the time of ordering with the goods received, other than that the unavailability of goods at maturity and time restrictions resulting in losses, this makes buying and selling in *pre-order* transactions on the Shopee application not fully valid because it can damage the greeting contract. If in the implementation of buying and selling pre-orders on the Shopee application the terms and conditions of the salam contract are met in Islamic law, then the sale and purchase provides benefits and does not harm the parties and is a form of muamalah that is allowed in Islamic law.

Keywords: *Pre-order* transaction, *e-commerce*, Salam contract, Islamic law.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>22</b>
A. Jual Beli .....	22
1. Pengertian jual beli .....	22
2. Syarat dan rukun jual beli.....	23
3. Macam-macam jual beli .....	25
4. Ditinjau dari segi objeknya.....	26
5. Dasar hukum jual beli.....	26
6. Jual beli yang dilarang.....	28
B. Akad Salam .....	29
1. Pengertian akad salam .....	29
2. Dasar Hukum Akad Salam .....	30

3. Rukun dan syarat akad salam .....	32
4. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee .....	36
1. Profil PT. Shopee Internasional Indonesia .....	36
2. Investasi PT. Shopee Internasional Indonesia .....	38
3. Mekanisme Sistem Pembayaran dan Pengiriman.....	38
4. Syarat dan Ketentuan.....	39
B. Pengguna Aplikasi Shopee.....	44
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
A. Praktik transaksi Pre-order di E-commerce Shopee pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 .....	50
B. Praktik Transaksi Pre-order di E-commerce Shopee pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam Prespektif Hukum Islam.....	52
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. KESIMPULAN.....	62
B. SARAN-SARAN .....	63
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 .....	4
TABEL 2 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang Bertransaksi Menggunakan Shopee Lebih dari 15x .....	4
TABEL 3 : Data Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah yang Bertransaksi <i>Pre-Order</i> di <i>E-commerce</i> Shopee .....	6
TABEL 4 : Data Narasumber .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1	: Data E-Commerce di Indonesia .....	2
GAMBAR 2	: Logo Shopee .....	36
GAMBAR 3	: Tampilan Beranda Shopee .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Narasumber

Lampiran 4 : Jadwal Rencana Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri kecil, menengah maupun besar yang merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri ini, semakin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap *survive* dan memenangkan persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras. Oleh karena itu teknologi web di internet memainkan peran yang sangat penting, yaitu memungkinkan organisasi atau perusahaan memasuki pasar dengan cara yang mudah, murah, dan tanpa batasan geografis semuanya akan berada dalam ruang maya (*CyberSpace*) Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online* berbasis internet.

Transaksi komersil (*profit transaction*) yang biasanya dilakukan secara konvensional, telah bergeser ke arah yang lebih dinamis melalui penggunaan jaringan internet. Transaksi melalui jaringan internet diyakini memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi serta menjadi solusi dalam terbatasnya ruang dan waktu. Bahkan, dalam hal lain, bentuk transaksi ini dapat terjadi secara bersamaan tanpa harus ada pertemuan langsung. *E-Commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis yang memadukan antara mekanisme konvensional dan digital. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut Mc.Leod Person, *E-Commerce* adalah perdagangan elektronik atau yang disebut juga penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan


populer dari *E-Commerce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser web* untuk membeli dan menjual produk.<sup>1</sup>

Aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media website, blog, media sosial, serta fitur pemesanan yang ada di telpone pintar (*smart-phone*) seperti *Line*, dan *Whatsapp*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis *online* karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan. Bisnis perdagangan secara elektronik (*E-Commerce*) meningkat tajam dimasa Pandemi *Covid 19*, perilaku masyarakat dalam berbelanja kini telah bergeser, dari berbelanja di toko secara fisik ke toko daring. Bahkan masyarakat kini mulai tak ragu lagi berbelanja kebutuhan pokok di toko daring yang tersedia di *marketplace*.

Berikut merupakan situs jual beli *online* yang paling banyak dicari pada tahun 2020 :

**Gambar 1.1**

**Data *E-commerce* di Indonesia**



**Sumber : CNN Indonesia Tahun 2019**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, tercatat 6 situs jual beli *online* yang paling banyak dicari diantara situs-situs jual beli *online* lain yang ada di Indonesia. Situs-situs tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, BliBli dan JD ID. Situs jual beli online selalu mengalami fluktuasi setiap bulannya terlihat

<sup>1</sup>McLeod Pearson, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : Salemba, 2008), hlm 15.

dari grafik diatas merupakan grafik situs jual beli *online* yang paling dicari tahun 2019.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh CNN Indonesia yang tertera pada gambar 1.1, *e-commerce* yang saat ini paling diminati oleh masyarakat Indonesia adalah shopee. Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi SEA Group), perusahaan internet di Asia Tenggara yang menjalankan bisnis C2C (*Costumer to Costumer*) *mobile marketplace*. Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan Negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Transaksi *e-commerce* Shopee ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Maret 2020 aplikasi ini sudah didownload oleh lebih dari 50 juta pengguna, karena memang dirasa sangat memudahkan pelaku usaha maupun para konsumen. Indonesia merupakan salah satu negara yang antusias dengan adanya Shopee ini. Shopee merupakan pihak ketiga dimana shopee sebagai jembatan untuk bertemunya produsen dan konsumen dalam bertransaksi. Dengan berkembangnya teknologi semakin canggih harus adanya pedoman yang kuat untuk membatasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Shopee lebih banyak diakses oleh kalangan muda termasuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah pada IAIN Surakarta karena mayoritas mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah berasal dari luar kota dan tinggal sendiri di Surakarta sehingga menyebabkan mahasiswa lebih mudah mendapatkan kebutuhannya dengan berbelanja online. Kebutuhan mahasiswa yang semakin lama semakin beragam entah itu memang karena kebutuhan akan produk atau hanya keinginan untuk memiliki suatu produk tersebut, banyak mahasiswa yang ingin tampil tren sehingga mengorbankan tabungannya untuk membeli sesuatu yang kadang tidak begitu dibutuhkannya. Berdasarkan *survey* yang telah dilakukan berikut ialah data jumlah mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 pada IAIN Surakarta yang menggunakan aplikasi Shopee ialah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016**

Mahasiswa	Pengguna Shopee	Tidak menggunakan Shopee
Laki-laki	30	80
Perempuan	100	30
Jumlah	130	110

**Sumber : Hasil wawancara dan Observasi**

**Tabel 1.2**  
**Data Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016**  
**yang Bertransaksi di E-commerce Shopee lebih dari 15x**

No	Nama	Kelas	Transaksi
1.	Rifqi Alfatih	G	16 x
2.	Miranda Eka Pratiwi	F	15 x
3.	Itsna Hastari	A	20 x
4.	Murti Nur Arifah	A	15 x
5.	Galuh Larasati	G	15 x
6.	Agus Risnanto	C	15 x
7.	Mansyur Wahyu Nugroho	C	16 x
8.	Lisa Surya Agita	B	18 x
9.	Dwi Nur Cholis	C	30 x
10.	Dwi Ambar Wati	G	16 x
11.	Aulia Nisa	F	15 x
12.	Anis Fitria	G	15 x
13.	Istiqomah Yuliani	B	15 x

14.	Danu Wardoyo	D	16 x
15.	Anggi Kusumaningrum	A	16 x
16.	Dyah Ayu Fatimah	B	20 x
17.	Muhammad Adha	D	19 x
18.	Intan Suciani	E	20 x
19.	Ayu Yulinar	E	21 x
20.	Atika Wulandari	A	29 x
21.	Ventika Kusuma Ningrum	G	22 x
22.	Zelika Ayu Pramesti	D	19 x
23.	Yuliano Vava Bachtiar	F	18 x
24.	Maya Nur Annisa	G	25 x
25.	Mutia Dwi Yulianti	F	26 x
26.	Febbi Fitriani	G	17 x
27.	AlHafidz	G	24 x
28.	Yuniar Ayuningtyas	C	25 x
29.	Rochmat Fajari Kusuma	F	19 x
30.	Ana Pratiwi	H	28 x
31.	Indah Ikawati	I	16 x
32.	Murti Nur Arifah	F	22 x
33.	Ito Angga Aditya	C	19 x
34.	Andrian Pambudi	F	15 x
35.	Rofiqoh Awaliyah	G	20 x

**Sumber: Observasi dan Wawancara**

**Tabel 1.3**  
**Data Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**  
**IAIN Surakarta 2016 yang Melakukan Transaksi *Pre-Order***  
**di *E-Commerce Shopee***

Nama	Kelas	Barang yang dibeli
Itsna Hastari	A	Baju
Lisa Surya Agita	B	Masker
Dwi Nur Cholis	C	Aksesoris Kendaraan
Muhammad Adha	D	Sepatu
Ayu Yulinar	E	Kosmetik
Mutia Dwi Yulianti	F	Baju
Alhafidz	G	Tas
Febbi Fitriani	G	Softcase HP
Ana Pratiwi	H	Kosmetik
Indah Ikawati	I	Pakaian

**Sumber: Obserasi dan Wawancara**

Berdasarkan data pada tabel 1.1 mahasiswa laki-laki yang menggunakan aplikasi shopee sebanyak 30 orang dan mahasiwa perempuan yang menggunakan aplikasi shopee sebanyak 100 orang. Berdasarkan data pada tabel 1.1 Aplikasi Shopee digunakan mahasiswa hukum ekonomi syariah IAIN Surakarta dalam memenuhi kebutuhannya, seperti membeli tas, sepatu, kosmetik, buku dan lainnya. Aktivitas jual beli ini dilakukan mahasiswa dengan hanya menggunakan *gadget* atau telepon pintar dan fasilitas internet sehingga memungkinkan aktivitas jual beli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Namun tidak semua mahasiswa merasakan kepuasan dengan berbelanja secara *online* ini, terdapat masalah yang sering terjadi berkaitan dengan tingkat amanah. Seringkali barang yang dikirim

tidak sesuai atau berbeda dengan keterangan gambar yang diinformasikan, kemiripan gambar dengan aslinya tidak 100% sama, hal seperti ini membuat mahasiswa merasa dirugikan, ditambah lagi pengiriman barang yang seringkali tidak tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan.

Meningkatnya bisnis *online* yang terjadi saat ini, banyak pembisnis kecil, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet, diantaranya yakni tentang penjualan berbasis *online*, dan sebagian besar sistem perdagangannya menggunakan sistem jual beli *Pre-Order*, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Saat ini telah terdaftar beberapa jual beli *online* yang telah menggunakan peraturan-peraturan yang berunsurkan syariah, diantaranya: Shopee, Tamasia (aplikasi jual beli emas syariah, OLX (jual beli barang bekas) dan lain sebagainya. Penggunaan unsur syariah pada sistem mereka bukan tanpa alasan, faktor terbesar yang mempengaruhinya adalah perihal kepercayaan, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses ijab qabul, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.<sup>2</sup>

Berbisnis secara *Online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

Dalam sistem Muamalah Islam dikenal beberapa bentuk transaksi perdagangan. Salah satunya adalah transaksi jual beli salam atau pesanan. Jual beli pada prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli secara tidak langsung. Jual beli langsung contohnya jual beli di pasar dan minimarket,

---

<sup>2</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004), hlm 224

sedangkan jual beli yang tidak langsung dilakukan secara *online*, dimana pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan tetapi barang yang diperjual belikan hanya ditunjukkan melalui bentuk gambar dan dilengkapi dengan spesifikasi dari barang tersebut.<sup>3</sup>

Ekonomi islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidakpastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Bisnis *online* diperbolehkan dalam islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian). Dengan begitu pelaku bisnis *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Sehubungan dengan itu, akad yang merupakan bentuk perikatan dalam islam memiliki kepentingan besar untuk diterima atau ditolaknya suatu transaksi. Pada dasarnya akad merupakan bentuk perbuatan yang diperbolehkan atau bebas tanpa ikatan. Karena itu kebebasan berakad tergantung kepada bentuk yang dibenarkan syariat. Kebebasan berakad dalam makna ini menyatakan bahwa setiap bentuk akad dipandang bebas untuk dilakukan selama rukun dan persyaratan untuk melakukan telah terwujud. Akad yang dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan menjadi batal atau tidak sah. Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *E-Commerce* adalah akad salam.

Jual beli pesanan dalam Fiqih Islam disebut dengan *bay' as-salm* yaitu suatu akad yang penyerahan barangnya ditunda, atau menjual suatu barang dengan adanya sifat, kriteria, jenis, dan ciri yang jelas dengan membayar modal/harga lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. As-salam dinamai juga *as-salaf* (pendahuluan) yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan pembayaran modal/harganya.<sup>4</sup>

Bekerja di dunia perekonomian (bisnis), manusia berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Hal ini dimaksudkan

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm 113

<sup>4</sup>Abu Umar Basyir, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm 97

agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum, sehingga mereka tidak peduli jika mereka telah memakan barang yang haram sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun di dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *subhat*.<sup>5</sup>

Transaksi *E-Commerce* memiliki maksud dan tujuan yang jelas namun pada segi terbentuknya akad tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya apakah akad tersebut dinilai *shahih* dengan terpenuhinya rukun dan syarat, tetapi dalam praktiknya transaksi jual beli yang terjadi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat As-Salam. Berdasarkan latar belakang yang diteliti penulis sampaikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Salam dalam transaksi *Pre-Order* di *E-Commerce* pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 Sebagai Pengguna Aplikasi Shopee”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tentukan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016?
2. Bagaimana praktek transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam perspektif hukum islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi serta mengetahui transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee

---

<sup>5</sup>Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2008), hlm 214

perspektif hukum islam. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016.
2. Untuk mengetahui transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam perspektif hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah syarat menjadi sarjana. Adapun hal yang lainnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam Khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan menggunakan akad Salam atau *Pre-Order* dalam transaksi melalui *E-Commerce* pada aplikasi Shopee.
  - b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Jurusan Muamalah.
  - c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan masalah transaksi jual beli dengan menggunakan akad Salam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli melalui *E-Commerce* menggunakan fasilitas internet.
  - b. Diharapkan bagi mahasiswa syari'ah dalam proses memahami tentang hukum Islam terutama pada mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016.

#### **E. Kerangka Teori**

##### *1. E-commerce*

*E-Commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan computer termasuk

internet. Istilah *E-Commerce* dapat dilihat dari empat perspektif yang berbeda yaitu :

- a. Bila dilihat dari komunikasi, *E-Commerce* adalah penyediaan barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan computer atau alat elektronik lainnya.
- b. Bila dilihat dari perspektif proses bisnis, *E-Commerce* adalah aplikasi dari teknologi dengan tujuan mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah-langkah dalam melaksanakan pekerjaan (*workflow*)
- c. Bila dilihat dari perspektif pelayanan, *E-Commerce* adalah sebuah alat yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, konsumen, dan manajemen dengan tujuan meminimalisir biaya pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan kecepatan pelayanan konsumen.
- d. Bila dilihat dari perspektif online, *E-Commerce* memungkinkan dilaksanakannya proses jual beli produk dan informasi melalui internet dan layanan online lainnya.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Efraim Turban dan David King terdapat dua perspektif lain yang dapat digunakan untuk mendefinisikan *E-Commerce* yaitu :

- 1) Bila dilihat dari perspektif kolaborasi, *E-Commerce* adalah fasilitator yang dapat digunakan untuk memungkinkan terlaksananya proses kolaborasi pada suatu organisasi baik antar organisasi maupun inter organisasi
- 2) Bila dilihat dari perspektif komunitas, *E-Commerce* merupakan tempat berkumpul bagi anggota suatu komunitas untuk saling belajar, berinteraksi, bertransaksi dan berkolaborasi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pratama, I Putu Agus Eka, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce: Teori dan Praktek*, (Bandung: Informatika Bandung, 2012), hlm. 2

<sup>7</sup> Turban, Efraim, Strauss, *Social Ecommerce*, (Jakarta: Person Education, 2012), hlm 23

## 2. Akad

### a. Pengertian akad

Secara linguistik, akad memiliki makna “*ar-rabhtu*” yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pihak lain untuk mewujudkannya.<sup>8</sup>

Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau mungkin ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui ijab. Maksud term’ yang dibenarkan oleh syara’ (*‘ala wajbin masyru’in*) adalah bahwasannya setiap akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>9</sup>

### b. Rukun akad

- 1) Ijab dan Qobul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad.
- 2) ‘Akid (pihak yang bertransaksi), adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.

---

<sup>8</sup> Dimyaudin Djuwani, *Pngantar Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm 47-48.

<sup>9</sup>Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 77.

3) Ma'qud 'Alaih (objek transaksi), adalah sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.<sup>10</sup>

c. Syarat-syarat akad

- 1) Pihak yang berakad (*aqidain*), disyaratkan tamyiz dan berbilang.
- 2) *Shighat* akad (pernyataan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam majlis akad.
- 3) Obyek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
- 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>11</sup>

d. Macam-macam akad

- 1) '*Uqudun musammaturun*, yaitu : akad-akad yang diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu.
- 2) '*Uqud ghairu musammah*, yaitu akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, ataupun tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara' sendiri.<sup>12</sup>

e. Implikasi akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkan. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad ijarah (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad rahn, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2011), hlm. 50-57.

<sup>11</sup> M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2010), hlm 35.

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm 82

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), hlm 64-65

### 3. Salam

#### a. Pengertian salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fihi*) dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

#### b. Dasar hukum salam

Adapun hadits tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi ini adalah sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam.<sup>14</sup>

Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تُبَيْيَ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي

Artinya:

“Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki.” (HR. Ahmad 15311 dan dishahihkan Syaib al-Arnauth).

#### c. Hikmah salam

Orang yang mempunyai perusahaan sering membutuhkan uang untuk keperluan perusahaan mereka, bahkan sewaktu-waktu kegiatan perusahaannya sampai terhambat karena kekurangan bahan pokok. Sedangkan si pembeli, selain akan mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diinginkannya ia pun sudah menolong kemajuan perusahaannya. Maka untuk kepentingan tersebut Allah mengadakan peraturan Salam<sup>15</sup>

#### d. Rukun salam

- 1) Ada si penjual dan si pembeli
- 2) Ada barang dan uang
- 3) Ada sigat (lafad akad)

<sup>14</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020), hlm 86.

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010) hlm 295

e. Syarat-syarat salam

- 1) Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.<sup>16</sup>
- 5) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, daging sapi, atau daging kerbau.
- 6) Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>17</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis menggunakan referensi yang berkaitan dengan judul ini, baik dari buku – buku, jurnal, skripsi, ataupun penelitian untuk menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

Pertama, Skripsi Buty Wulan Octavia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pand’s Collection Pandanaran” Tahun 2013 Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana transaksi jual beli dengan akad salam

---

<sup>16</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung: Al-Biyan, 2012), hlm 14

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 15

secara online. Data penelitian yang dihimpun melalui data primer yaitu dokumen dokumen yang ada pada fasilitas online di Pands Collection Pandanaran dan data sekunder yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak dalam perjanjian akad salam secara online sama saja dengan perjanjian akad salam seperti biasanya. Namun, akad salam dalam *electro commerce* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan Pands Collection belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan akad tulisan.<sup>18</sup>

Kedua, Skripsi Yuni Mardiyana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)” Tahun 2018 jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum pada akad jual beli dalam transaksi dropshipping by reseller online pada Toko *Online Ramadhani Collection* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, maksud dari penelitian lapangan yaitu peneliti berangkat ke objek penelitian untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dengan cara tatap muka atau wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan transaksi dropshipping by reseller ini terdapat beberapa alternatif dalam pelaksanaan akadnya, yakni dengan akad ba’i as-salam dan wakalah. Toko *Online Ramadhani Collection* telah memenuhi

---

<sup>18</sup> Buty Wulan Octavia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pand’s Collection Pandanaran”, *Skripsi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm 31

unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Sistem dropshipping by reseller adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Hukum Islam.<sup>19</sup>

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Sulung Septya Ernawati (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia”. Skripsi ini membahas tentang kode unik di tokopedia merupakan akad sewa menyewa antara (pihak penyewa) dan toko pedia (yang menyewakan). Kode unik adalah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode pembayaran transfer bank. Ketentuan besar nominal kode unik yang ditambahkan ke dalam total pembayaran merupakan ketentuan dari tokopedia. Pembayaran kode unik di tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya pembayaran kode unik dalam aturan hukum Islam merupakan akad Ijarah pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba.<sup>20</sup>

Berbeda halnya dengan skripsi sebelumnya, skripsi ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana transaksi Jual Beli dalam transaksi *Pre-Order* di *E-Commerce* dan lebih fokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad Salam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) metode penelitian secara langsung.<sup>21</sup> Untuk memperkuat data akan dilakukan wawancara langsung dengan pengguna aplikasi shopee yang penulis kenali, serta observasi dengan menjadi pengguna yang melakukan praktik jual beli pada aplikasi shopee. Data kualitatif dapat berupa dokumen tertulis, foto/gambar, dan hasil wawancara.

---

<sup>19</sup> Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm 56-57.

<sup>20</sup> Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017, hlm 40.

<sup>21</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014) hlm. 3

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara kepada yang akan diteliti untuk dijadikan responden yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 IAIN Surakarta yang menggunakan aplikasi shopee. Data primer ini pada pelaksanaannya hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

### b. Data sekunder

Sumber data yang dipakai adalah Sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku, skripsi penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang berhubungan dengan akad salam dan sistem pelaksanaannya.<sup>22</sup>

## 3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini ada beberapa teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu<sup>23</sup>:

### a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara intensif terhadap objek yang diteliti yaitu *pre-order* di *e-commerce* shopee.

Penelitian hukum pengumpulan observasi terhadap 2 macam, yaitu:

- 1) Partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas terhadap apa yang diteliti.

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006). hlm. 139.

<sup>23</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet 4. hlm.138-141.

2) Non-partisipatoris, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas terhadap apa yang diteliti.<sup>24</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipatoris, dimana penulis mempraktekkan langsung aktivitas *pre-order*.

- b. Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis dalam wawancara bebas dan terstruktur, yang dilakukan dengan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 yang melakukan transaksi *pre-order* di *e-commerce* shopee dengan jumlah 10 responden. Kemudian hasil wawancara digunakan untuk menjadi sumber referensi dan memperkuat data penelitian.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi dari wawancara dari narasumber.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>27</sup>

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.<sup>28</sup> Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

---

<sup>24</sup> Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet 1. hlm. 167.

<sup>25</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 209.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 14.

a. Reduksi data

Mereduksi yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang didapatnya di lapangan. Setelah data-data terkumpul, kemudian dipilih mana data yang penting atau data yang sesuai dengan praktik yang sedang penulis teliti. Selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian yang terkait dengan praktik jual beli *pre order* yang dilakukan oleh narasumber dalam persepektif hukum islam. Atau dengan kata lain reduksi data dijadikan alat untuk memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

b. *Display* data

Menyajikan sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>29</sup> *Display* data merupakan alat untuk mempermudah penulis untuk membentuk naratif, data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat bisa menjawab masalah penulis.

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap, maka diambil kesimpulan akhir.<sup>30</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian berikut:

---

<sup>29</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 200.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds)*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 334-344.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini merupakan kerangka teoritis yang berisi jual beli Melalui *e-commerce* dalam perspektif hukum Islam yang didalamnya meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, dan teori tentang akad salam

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN. Berisi tentang deskripsi data aplikasi Shopee yang berisi tentang gambaran umum aplikasi shopee, mekanisme aplikasi, syarat, praktik dan lampiran hasil wawancara dari para pengguna aplikasi Shopee.

BAB IV ANALISIS. dalam bab ini dibahas mengenai hasil penelitian yang mencakup praktik jual beli menggunakan akad as-salam dalam aplikasi Shopee, dan analisis hukum islam terkait akad As-Salam dalam jual beli menggunakan aplikasi *e-commerce* shopee.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian jual beli**

Pada umumnya transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat dunia maya (*data interchange*), atau menembus batas sistem pemasaran dalam bisnis online dengan menggunakan sentral shop, sentral shop merupakan sebuah rancangan web *e-commerce Smart* dan sekaligus sebagai *Business Intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis. Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia dapat berinteraksi secara sigkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.

*E-commerce* seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan email sebagai alat bantu, mengirimkan kontak melalui mail dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada definisi mengenai *e-commerce*, tetapi yang pasti setiap kali masyarakat berbicara tentang *e-commerce* mereka biasanya memahami sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari setiap definisi tersebut. Kesamaan ini menunjukkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik:

- a. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi

- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.<sup>31</sup>

## 2. Syarat dan rukun jual beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukun. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Mengenai syarat dan rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Madzab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qobul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab qobul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang atau penerimaan uang).

Menurut Jumhur Ulama' rukun Jual Beli ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Shighat (Ijab dan Qobul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>32</sup>

Menurut Jumhur Ulama, syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu :

- 1) Berakad dan Tamyiz, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus

---

<sup>31</sup>M. Husaini, "Bisnis E -Commerce Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, (Vol. 9 No.2, Juli 2014), hlm. 189.

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 28.

akal baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad masih *mumayyiz*, maka jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.<sup>33</sup>
- 3) Syarat yang terkait dengan *Shigat* (ijab dan qobul). Ijab mengambil dari kata *aujaba*, yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qobul yaitu orang yang menerima hak milik. Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qobul. Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qobul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab dan qobul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qobul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madzab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti diatas.
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”
- c) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dalam

---

<sup>33</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Teras, 2011), hlm 56.

membicarakan masalah yang sama. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.<sup>34</sup>

- b. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*) syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut, yaitu :
- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khomr, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
  - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh di perjual-belikan.
  - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung<sup>35</sup>

### 3. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu, jual beli salam (pesanan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang

---

<sup>34</sup> Dimyaudin Djuwani, Pngantar Fiqih Muamalah, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm 76

<sup>35</sup> Ibid., hlm 81

seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>36</sup>

#### 4. Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam, yaitu :

- a. *Ba'i Al-Muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b. *Ba'i Al-Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c. *Ba'i As-Sarf* yaitu menjualbelikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d. *Ba'i As-Salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.<sup>37</sup>

#### 5. Dasar hukum jual beli

- a. Al-Quran

Dasar hukum Al-Quran adalah aturan-aturan dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad untuk umat Islam, yang bersifat paten. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman diantaranya adalah:

---

<sup>36</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 75-76

<sup>37</sup>Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 141.

,, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:

,, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah ayat: 275)<sup>38</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya:

,, “Kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa’ ayat: 29)<sup>39</sup>

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Quran ini sifatnya universal dan bisa mewakili segala transaksi muamalah terutama transaksi jual beli yang dilakukan oleh umat manusia.

#### b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ فَإِلَّا مِنْ مِّمْنَعِ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya:

Dari Abi Sa’id dari Nabi saw. Bersabda: Pedagang yang jujur (benar, dan dapat dipercaya nanti bersana-sama dengan Nabi, Shiddiqin dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).<sup>40</sup>

Dari Abu Said Alkhudry dan Abu Hurairah Ra, bahwa Rosul S.A.W. Mengangkat seorang amil zakat untuk daerah Khaibar. Ia kemudian membawa kepada beliau kurma yang bagus lalu Rosul S.A.W bertanya:”Apakah setiap kurma Khaibar seperti ini?” Ia menjawab: “Demi Allah tidak wahai rosul. Kami menukar 1 sho’ dengan 2 sho’ dan 2 sho’ dengan 3 sho’. Lalu Rosul bersabda:m”Jangan lakukan itu, juallah semuanya dengan dirham, kemudian belilah kurma

<sup>38</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47

<sup>39</sup>Ibid., hlm 83

<sup>40</sup>At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, “Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’” Juz 3, Nomor hadis 1209, Seri 4, (Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H), hlm. 515.

yang bagus dengan dirham tersebut. Beliau bersabda “demikian juga dengan benda-benda yang ditimbang.” (HR. Muttafaq‘alaih) Menurut Riwayat Muslim “demikian pula benda-benada yang ditimbang”.

Hadist-hadist tersebut menganjurkan untuk melakukan transaksi tukar menukar dengan takaran dan jenis barang yang setara. Terutama mengenai transaksi menukarkan bahan makanan pokok dengan dirham (alat tukar menukar pada zaman itu). Melakukan transaksi tukar menukar bahan pokok dengan dirham maka menjauhkan setiap pelaku transaksi kepada riba. Transaksi tukar menukar atau jual beli seperti ini memang sangatlah dekat dengan perbuatan riba karena setiap transaksi jual beli mengandung banyak unsur. Terutama unsur tentang untung ataurugi dalam setiap transaksi jual beli.<sup>41</sup>

## 6. Jual beli yang dilarang

Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang Islam yaitu :

- a. Jual Beli barang yang zatnya haram dan najis atau tidak boleh di perjual belikan, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamr.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- d. Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, seperti jual beli patung, salib, atau buku-buku bacaan porno.
- f. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
- g. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
- h. Membeli barang dengan memborong untuk di timbun <sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 353

<sup>42</sup>Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 72-73.

## B. Akad Salam

### 1. Pengertian akad salam

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga keluar dari perbuatan yang tidak berdasarkan syara'. Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Bai'Al-Muqayadlah*, yaitu penukaran aset riil dengan riil aset, seperti penukaran pakaian dengan bahan makanan.
- b. *Al Bai' Muthlaq*, yaitu jual beli/ pertukaran aset riil dengan aset finalcial Aset (uang).
- c. *Ash-Sharf*, yakni jual beli aset *financial* dengan aset *finalcial*, seperti transaksi valas.
- d. *As-salam*, yakni jual beli aset finansial dengan riil aset, yaitu harga/uang diserahkan pada saat kontrak sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.<sup>43</sup>

Secara bahasa, salam (سلم) adalah al-i'tha' (الإعطاء) dan at-tasliif (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya: Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.<sup>44</sup> Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan

<sup>43</sup>[www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diunduh pada 2 Oktober 2020

<sup>44</sup>Nasrun Haroen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm 147.

sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.<sup>45</sup> Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan.

Menurut Ulama Syafi'iyah, akad salam boleh ditanggguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefenisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

### a. Al-Quran

Dalam (QS. Al-Baqarah : 282) berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ

<sup>45</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) hlm. 125.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm 26.

*Artinya:*

*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Dan secara umum meliputi utang piutang dalam jual beli salam, dan utang piutang dalam jual bli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

*Artinya:*

*Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.” Muttafaq Alaihi, menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”*

c. Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad salam diperbolehkan sebagai kegiatan bermuamalah sesama manusia.

### 3. Rukun dan syarat akad salam

#### a. Rukun Akad As-Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama, *sighat* yang mencakup ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau salam. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga.

Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.<sup>47</sup>

#### b. Syarat salam sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas
- 3) Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.<sup>48</sup>

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Syarat Modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hlm 73

<sup>48</sup>Ibid., hlm 74

- (1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.
  - (2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
  - (3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
  - (4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
  - (5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.
- b) Syarat barang yang dipesan
- (1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
  - (2) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
  - (3) Harus bisa terdeksi sifat dan kadarnya, bukan seperti:
  - (4) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
  - (5) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
  - (6) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.

- (7) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.<sup>49</sup>

c) *Shighat*

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- (1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- (2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- (3) Akad salam harus (*naajidzaan*)
- (4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.

#### 4. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli salam

Fatwa DSN-MUI No. 05/ DSN-MUI/IV/2000 memberi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati serta pembayaran bukan dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Barang yang dibeli (dipesan) harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai utang, harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak

---

<sup>49</sup>[www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diunduh pada 30 September 2020 pukul 08.00 WIB

boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon). Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan; membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.

- d. Penjual boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain untuk membelikan barang tersebut (salam paralel) dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional no :05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*

### BAB III

## DESKRIPSI DATA PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

##### 1. Profil PT. Shopee Internasional Indonesia

Gambar 1.2

Logo Shopee



*Sumber: [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id)*

Shopee adalah *marketplace online* untuk jual beli di *online* dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan *website* untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja *online* baik melalui *smartphone* maupun melalui PC.

Shopee indonesia merupakan salah satu *marketplace* yang dimiliki oleh Garena (ganti nama menjadi SEA Group) yang terdapat di Singapura. Bisnis C2C (*Costumer To Costumer*) *Mobile Marketplace* yang dikelola Shopee memungkinkan untuk mampu diterima dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk Indonesia.

Shopee terdapat di beberapa negara dikawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Philipina, Myanmar, dan Indonesia. Sedangkan untuk Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410, Indonesia.

Shopee Indonesia resmi terdapat di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna. Shopee hadir di Indonesia untuk mengenalkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk dapat berjualan dengan mudah serta memberi kemudahan pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan jasa logistik yang telah terintegrasi. Pada saat ini aplikasi belanja shopee menempati posisi nomor satu di Google *Play Store* dalam kategori belanja *online*, dengan *tagline* “Belanja *online* se-Indonesia Gratis Ongkir dan Garansi Harga Termurah” mampu membuat para konsumen tertarik untuk menggunakannya.

Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan *smartphone* termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat.

Shopee Indonesia sebagai sarana jual beli *online* yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup *fashion*, *gadget*, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja seperti pada yang terlihat pada tampilan awal yang terdapat pada *website* Shopee berikut ini:

Gambar 1.3

## Tampilan Beranda Shopee



Sumber: [www.shopee.co.id](http://www.shopee.co.id)

## 2. Investasi PT. Shopee Internasional Indonesia

Sebagai anak perusahaan dari SEA Group, Shopee Indonesia mendapatkan dukungan finansial penuh dari SEA Group. Untuk wilayah Indonesia sendiri, pada saat peluncurannya Shopee Indonesia mendapatkan dukungan dana dari SEA dan beberapa moda ventura, seperti *Farallon, Capital, Management, Hillhouse Capital, GDP Venture, JG Summit Holdings Inc* untuk melakukan penetrasi pasar pada *marketplac* di Indonesia.

## 3. Mekanisme Sistem Pembayaran dan Pengiriman

Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli secara interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur *livechat*. Shopee menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomart, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu, tersedia juga e-dompot yaitu “Shopee pay” yang dapat menyimpan seluruh dana, baik dari penjualan atau pembelian.

Shopee Indonesia juga memiliki fitur “Koin Shopee”, yaitu berupa koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu melalui sistem *cashback*. Nantinya, “Koin Shopee” dapat ditukarkan dengan diskon secara langsung saat melakukan pembelian barang berikutnya.

Untuk memastikan barang yang dikirim penjual Shopee sampai ke pembeli dengan selamat, Shopee Indonesia memberlakukan sistem Garansi Shopee sebagai jaminan uang akan kembali seratus persen apabila barang yang telah dibeli tidak sampai ke konsumen. Shopee juga terdapat fitur lacak pesanan yang nantinya dapat digunakan oleh konsumen dan penjual untuk dapat mengetahui lokasi paket yang telah dikirimkan, sehingga produk yang telah dikirimkan akan dapat terdeteksi secara terus menerus guna memastikan bahwa produk yang dikirimkan dalam keadaan aman.<sup>51</sup>

#### **4. Syarat dan Ketentuan**

- a. Ketentuan layanan shopee (hal yang disarankan)
  - 1) Shopee dirancang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, bukan platform untuk memasang iklan. Oleh karena itu, semua produk yang didaftarkan harus berupa produk yang ingin dijual.
  - 2) Membuat daftar tampilan toko yang lebih menarik agar Pembeli lebih tertarik jika penjual menggunakan kualitas foto yang bagus dalam daftar produk suatu toko. menunjukkan keahlian dalam mengambil foto dan berikan foto dengan kualitas terbaik, memberikan informasi tentang produk secara akurat dengan mencantumkan deskripsi produk secara detail. Informasi yang lengkap membantu pembeli untuk berbelanja dengan aman. Melayani pembeli dengan sepenuh hati dapat memberikan kesempatan penjual untuk memperoleh rating yang bagus dan mendapatkan masukan yang baik dari para pembeli.

---

<sup>51</sup> Shopee Indonesia” dalam [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 21.27 WIB

- 3) Menjadi penjual dan pembeli yang sopan untuk menjaga lingkungan yang aman bagi setiap orang untuk menikmati pengalaman menyenangkan dalam berbelanja *online*. Memastikan konten yang dijual tetap pantas dan sesuai dengan norma - hal ini berarti tidak mengandung bahasa atau kata-kata vulgar, kata-kata kasar, spam dan lain-lain. Penjual maupun pembeli, ikuti petunjuk di Shopee untuk memastikan transaksi yang aman dan menyenangkan bagi setiap orang.
- 4) Menjaga reputasi toko untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi pembeli dengan membalas pesan secara cepat dan tepat. Pembeli dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan lebih cenderung untuk berbelanja lagi dan memberikan penilaian yang bagus untuk suatu toko, dengan menyiapkan stok barang yang cukup dan mengirimkan pesanan secara tepat waktu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pembatalan pesanan maupun pengembalian barang/ dana. Untuk memastikan bahwa setiap pengguna memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan, Shopee akan mengirimkan notifikasi peringatan kepada penjual yang memiliki reputasi toko yang buruk. Pada beberapa kasus tertentu, Shopee dapat memberhentikan fitur-fitur eksklusif dari suatu toko contohnya seperti program gratis ongkir, penjual terpilih Shopee, menurunkan peringkat pencarian produk, membatasi atau menanggihkan akses ke akun toko. Untuk produk non-*Pre-order*, penjual harus mengirimkan pesanan dalam waktu 2 hari, sedangkan untuk produk *Pre-order*, penjual harus mengirimkan pesanan dalam waktu 7-15 hari.

Adapun beberapa tips untuk menjaga reputasi toko :

- a) Pantau serta perbaharui stok barang setidaknya satu kali dalam sehari
- b) Berikan deskripsi produk secara detil dan jelas, dilengkapi dengan foto asli dari produk yang dijual.

- c) Tanggapi pesan pembeli secara cepat dan tepat waktu
  - d) Pastikan kondisi barang dalam keadaan baik sebelum pengiriman dilakukan
  - e) Kemas pesanan secara hati-hati untuk menghindari kerusakan dalam pengiriman
  - f) Respon permintaan pengembalian barang/ dana secara cepat
  - g) Jika ingin membatalkan pesanan dikarenakan kejadian-kejadian yang tidak terduga, pastikan untuk segera memberitahukan pembeli dengan memberikan alasan yang jelas.
- b. Ketentuan layanan shopee (hal yang dilarang)
- 1) Produk yang dijual di Shopee harus menampilkan informasi yang jelas dan dapat dimengerti. Sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris untuk setiap produk yang dijual, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.
  - 2) Pastikan agar Foto, Nama dan Deskripsi Produk sesuai dan benar benar menampilkan produk yang ingin dijual. Setiap halaman produk hanya dapat digunakan untuk menjual satu jenis benda dan satu merk saja, kecuali jika produk yang dijual memang merupakan produk yang dijual secara paketan (*bundling*).
  - 3) Dilarang mengunggah foto yang terlalu vulgar dan tidak sopan seperti foto yang menampilkan bagian dari alat kelamin manusia, karena Shopee merupakan platform yang dapat diakses oleh siapapun.
  - 4) Shopee melarang penggunaan kata-kata *spam* agar pengguna dapat mencari produk dengan mudah. Kata-kata spam merupakan kata yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan produk yang dijual. Menambahkan nama merek, kata kunci atau *hashtag* yang tidak relevan akan menghambat proses pencarian produk, serta dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh pihak Shopee. Contoh kata-kata *spam* yang dilarang:

- a) Menggunakan berbagai merek dalam satu nama produk. Contoh: Sepatu Olahraga Nike, Adidas, Puma, Reebok, dan Under Armour.
  - b) Menggunakan kata kunci yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Jual sepatu celana jilbab gamis bagus. Selalu pastikan nama produk hanya memuat satu jenis barang yang sesuai dengan produk.
  - c) Mencantumkan merek lain pada deskripsi produk selain produk yang dijual. Contoh: Produk kami merupakan produk terbaik yang setara dengan produk Adidas, Nike, Puma, Vans dan sebagainya.
  - d) Mencantumkan angka atau huruf yang tidak relevan pada nama produk. Contoh: Kardigan Cotton On 234976779788666 atau Tas Consina QWERTYYIOPOPAS.
  - e) Mencantumkan pengulangan kata berlebihan di nama produk. Contoh: Sepatu diskon diskon.
  - f) Mencantumkan atribut merek yang salah atau tidak sesuai. Contoh: Jika produk yang dijual adalah Adidas, pastikan atribut dicantumkan dengan benar, bukan merek lain yang tidak relevan.
- 5) Pengguna dilarang untuk mengupload produk duplikat dari akun manapun, termasuk apabila pengguna membuat akun berbeda untuk menjual produk yang sama dan berjualan dengan akun duplikat. Hal ini dapat menyebabkan produk diblokir secara otomatis oleh pihak Shopee.
- 6) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru, halaman produk yang sudah memiliki penilaian dilarang keras digunakan untuk menjual produk yang berbeda.

Berikut contoh dari penyalahgunaan halaman produk:

Produk yang pertama dijual adalah sepatu wanita dengan banyak penilaian dari Pembeli. Saat stok sepatu wanita sudah habis

atau produk sudah tidak dijual, penjual mengubah foto, nama dan deskripsi sepatu wanita dengan tas wanita. Dengan demikian, tas wanita tersebut langsung memiliki banyak penilaian yang sebenarnya adalah penilaian untuk sepatu wanita. Hal ini menyebabkan penilaian menjadi tidak akurat.

- 7) Dilarang memanipulasi harga karena merupakan sebuah pelanggaran dalam peraturan Shopee, contohnya: mendaftarkan sebuah produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual ataupun dibeli oleh pengguna Shopee. Hal ini dapat menyebabkan produk diblokir secara otomatis.
- 8) Dilarang untuk mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee, seperti dengan mencantumkan nama, logo dan link tempat jual beli lain pada nama/ deskripsi produk/ toko. Hal ini dapat menyebabkan produk dihapus atau diblokir oleh pihak Shopee. Penjual juga dilarang mencantumkan kontak pribadi seperti nomor handphone, whatsapp, maupun platform media sosial lain.
- 9) Dilarang melakukan Penipuan dan pemalsuan identitas karena merupakan pelanggaran berat di Shopee. Hargai hak orang lain dan tuliskan dengan jelas jika menggunakan foto orang lain (bukan foto sebenarnya). Berikut adalah contoh pemalsuan identitas:
  - a) Mengumpulkan dan menggunakan data orang lain tanpa sepengetahuannya (seperti data diri, foto, dan data pribadi lainnya).
  - b) Menyalahgunakan identitas orang lain untuk meningkatkan kredibilitas akun penjual.
- 10) Hanya produk asli yang dapat didaftarkan di Shopee. Perlu diperhatikan bahwa barang-barang palsu adalah illegal dan dilarang di Indonesia. Shopee berhak untuk melaporkan dan menghapus barang-barang yang terbukti palsu.
- 11) Penggunaan logo Shopee tanpa izin dilarang karena setiap penggunaan logo yang berkaitan dengan Shopee atau tujuan

marketing lainnya harus mendapatkan izin resmi dari pihak Shopee. Shopee berhak melakukan penghapusan dan/ atau penyesuaian konten, termasuk membatasi akun pengguna apabila diperlukan, untuk setiap penggunaan logo/ watermark Garansi Harga Termurah dan/atau logo terkait Shopee lainnya yang terdeteksi tidak memiliki izin.

- 12) Dilarang menjual jasa karena Shopee tidak mengizinkan pengguna untuk menjual jasa dalam bentuk apapun.
- 13) Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pengembalian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan Kebijakan Pengembalian Barang Shopee. Berikut hal-hal yang dilarang keras dilakukan pada platform Shopee:
  - a) Pemalsuan informasi penjualan
  - b) Penyalahgunaan diskon produk dan Gratis Ongkir
  - c) Penyalahgunaan Voucher
  - d) Penipuan dalam bentuk apapun
- 14) Shopee berhak membekukan akun dan/ atau membatalkan transaksi dan/ atau memberikan poin penalti apabila pengguna ditemukan melakukan tindakan yang mengganggu aktivitas berjualan pengguna lain. Pelanggaran terhadap peraturan Shopee dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan di bawah ini:
  - a) Penghapusan akun pengguna secara permanen
  - b) Pembekuan dana Garansi Shopee untuk investigasi jika diperlukan
  - c) Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial.<sup>52</sup>

## **B. Pengguna Aplikasi Shopee**

Selain mensurvei penilaian dari pembeli di dunia maya, maka penulis juga mensurvei secara langsung bagaimana pendapat konsumen yang ada di

---

<sup>52</sup>“Shopee Indonesia” [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), diakses pada 14 Oktober 2020 Jam 10.00 WIB

lingkungan sekitar penulis terhadap praktik jual beli *online* yang dilakukan dalam aplikasi Shopee. Karakteristik Narasumber dari penelitian ini yaitu mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di Surakarta (IAIN Surakarta) dan merupakan pengguna *marketplace* Shopee. Selain itu, karakteristik narasumber dalam penelitian ini juga terdapat identitas diri dari narasumber yang meliputi jenis kelamin dan usia yang diambil dari perwakilan kelas mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, diperoleh 10 narasumber dari perwakilan kelas, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 pada IAIN Surakarta yang menggunakan aplikasi Shopee, berikut tabel nama narasumber:

Tabel 1.4  
Data Narasumber

<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>KELAS</b>	<b>Barang yang dibeli</b>
ITSNA HASTARI	Perempuan	22	A	Baju
LISA SURYA AGITA	Perempuan	22	B	Masker
DWI NUR CHOLIS	Laki-laki	23	C	Aksesoris kendaraan
MUHAMMAD ADHA	Laki-laki	22	D	Sepatu
AYU YULINAR	Perempuan	22	E	Kosmetik
MUTIA DWI YULIANTI	Perempuan	23	F	Baju
ALHAFIDZ	Laki-laki	22	G	Tas
FEBBI FITRIANI	Perempuan	21	G	Softcase HP
ANA PRATIWI	Perempuan	22	H	Kosmetik
INDAH IKAWATI	Perempuan	22	I	Pakaian

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara

Berikut merupakan hasil wawancara yang didapat dari observasi yang telah penulis lakukan.

Yang pertama yaitu Itsna Hastari dari kelas HES A, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2018, sejak pertama kali dia menggunakan aplikasi shopee tidak ada kendala dari mulai pemesanan sampai dengan pengiriman barang sampai barang diterimanya. Dia biasa menggunakan aplikasi Shopee untuk membeli peralatan dan kebutuhannya, contoh barang yang dia beli selama menggunakan aplikasi Shopee yaitu : Memesan Baju *K-Pop* dengan proses pemesanan dengan sistem *Pre-Order*, produk kecantikan, peralatan rumah tangga. Namun pada awal tahun 2019, sekitar bulan februari, saat dia memesan baju *K-Pop* dengan detail baju *custom* sesuai keinginannya yang seharusnya barang yang dipesan datang pada 15 hari setelah pemesanan, akan tetapi barang tersebut telah dibatalkan oleh pihak Shopee, karena melebihi batas waktu yang ada dalam ketentuan pemesanan dengan sistem *Pre-Order* dalam aplikasi Shopee. Kemudian pihak Shopee mengembalikan uang pembayaran melalui *Shopeepay*. Dengan adanya hal tersebut, pembeli merasa tidak puas atas ketentuan dari pihak Shopee dalam pembatasan waktu pemesanan yang singkat sehingga dia tidak mendapatkan barang pesanan sesuai apa yang diinginkan.<sup>53</sup>

Yang kedua yaitu Lisa Surya Agita dari kelas HES B, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2020 disaat Pandemi COVID 19, barang yang dia beli pertama kali di aplikasi Shopee yaitu Masker Bedah 3Ply atau Surgical Mask 3Ply dengan proses pemesanan dengan sistem *Pre-Order*, dalam deskripsi produk yang tercantum, menjelaskan bahwa masker tersebut memiliki tiga lapisan (*layers*) yaitu lapisan luar kain tanpa anyaman kedap air, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi dan lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersin. Namun, ketika barang pesanan diterima, barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang tercantum, yaitu masker dengan lapisan yang tipis dan tidak sesuai dengan standart. Kemudian pembeli melakukan komplain kepada penjual

---

<sup>53</sup>Itsna Hastari, Mahasiswa HES A, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 09.00 WIB

namun tidak ada respon dari penjualnya. Atas kejadian tersebut, pembeli merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam deskripsi produk, dan penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.<sup>54</sup>

Yang ketiga yaitu Dwi Nur cholis dari kelas HES C, dia menggunakan aplikasi Shopee sudah sejak lama, sekitar awal tahun 2016, sudah banyak barang yang dia beli melalui aplikasi Shopee, hampir semua barang yang dibutuhkan dia membelinya melalui aplikasi Shopee dengan sistem *Pre-Order*, seperti aksesoris kendaraan bermotor, karena dia juga memiliki bengkel sehingga shopee menjadi alternatif dalam dia mencari barang untuk menjalankan usahanya, karena dirasa berbelanja melalui aplikasi Shopee mudah dan praktis, selain itu harga yang ditawarkan lebih bervariasi. Sehingga dirasa berbelanja *online* menggunakan aplikasi Shopee dapat membantu usahanya.<sup>55</sup>

Yang keempat yaitu Muhammad Adha dari kelas HES D, dia menggunakan aplikasi Shopee belum lama, sekitar bulan Maret tahun 2020. Beberapa kali dia membeli barang di Shopee tidak ada kendala, namun saat dia membeli sepatu di salah satu toko yang ada di Shopee dengan sistem *Pre-Order*, dia mendapati barang yang diterimanya tidak sesuai dengan barang yang dia pesan. Adanya kekeliruan yang dilakukan penjual yaitu warna yang dipesan berbeda dengan yang diterima. Kemudian, pembeli menghubungi penjual untuk memberikan komplain atas barang yang salah, namun dari pihak penjual tidak merespon atas komplain yang diberikan.<sup>56</sup>

Yang kelima yaitu Ayu Yulinar dari kelas HES E, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja kosmetik karena dia memiliki hobi berias. Pada saat dia membeli produk kecantikan (bedak) yang dia beli dari luar negeri dengan sistem *Pre-Order* dan setelah dia menggunakan produk tersebut, timbul bintik-bintik

---

WIB <sup>54</sup>Lisa Surya Agita, Mahasiswa HES B, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 10.00

WIB <sup>55</sup>Dwi Nur Cholís, Mahasiswa HES C, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 11.00

WIB <sup>56</sup> Muhammad Adha, Mahasiswa HES D, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 13.00

kemerahan diwajahnya, kemudian dia melihat pada kemasan produk tersebut ternyata kedaluwarsa. Dari pengalaman tersebut, pembeli merasa kecewa berbelanja di Shopee, karena penjual tidak merespon dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dijual.<sup>57</sup>

Yang keenam yaitu Mutia Dwi Yulianti dari kelas HES F, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2019. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja karena dirasa memiliki harga yang murah dan bervariasi, ketika dia membeli baju disalah satu toko di Shopee dengan sistem *Pre-Order*, barang yang didapatkan tidak sesuai dengan pesanan yaitu ukuran yang terlalu besar, kemudian dia melakukan komplain kepada penjual, dan penjual memberikan ganti rugi dengan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan awal, karena dirasa hal tersebut merupakan kesalahan dari pihak penjual dan membebaskan biaya ongkir bagi pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa puas atas pelayanan dan tanggung jawab penjual atas kekliruan yang terjadi.<sup>58</sup>

Yang ketujuh yaitu Alhafidz dari kelas HES G, dia menggunakan aplikasi Shopee dari tahun 2018. Dia membeli barang berupa tas (*waist bag*) pada awal tahun 2020, saat dia memesan barang tersebut dengan sistem *Pre-Order*, dia telah mencantumkan keterangan dan detail barang yang dia inginkan, namun saat barang tersebut sampai, terdapat kecacatan yang diterima yaitu rusaknya resleting pada tas tersebut, kemudian barang tersebut dikembalikan dan diganti dengan barang yang lain, namun barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Dengan kejadian ini, pembeli merasa dirugikan karena barang yang diterima memiliki kualitas yang lebih rendah setelah diganti.<sup>59</sup>

Yang kedelapan yaitu Febbi Fitriani dari kelas HES G, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2017. Dia membeli barang berupa *softcase custom* disalah satu toko yang ada di Shopee dengan sistem *Pre-Order*, dia memesan barang tersebut dengan deskripsi produk yang jelas sesuai keinginan yaitu

---

<sup>57</sup> Ayu Yulinar, Mahasiswa HES E, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB

<sup>58</sup> Mutia Dwi Yulianti, Mahasiswa HES F, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 10.00 WIB

<sup>59</sup> Alhafidz, Mahasiswa HES G, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 13.00 WIB

dengan detail foto dan nama. Namun, barang tersebut diterima dan tidak sesuai dengan pesanan (tidak tercantum nama) sesuai pesanan, kemudian penjual beriktikad baik untuk menambahkan kekurangan pesanan dengan membebaskan biaya ongkir kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli merasa dirugikan karena harus dibebani biaya kirim yang seharusnya ditanggung oleh penjual karena kesalahannya.

Yang kesembilan yaitu Ana Pratiwi dari kelas HES H, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak awal tahun 2019. Dia membeli barang berupa lipstik dengan sistem *Pre-Order* disalah satu toko yang ada didalam aplikasi Shopee. Dia memilih *shade* warna 08 pada lipstik tersebut, namun barang yang diterima warnanya tidak sesuai dengan yang dia pesan yaitu *shade* warna 06. Saat dia mengkonfirmasi kepada penjual atas kesalahan tersebut, pihak penjual tidak mau ganti rugi atas kesalahan, dengan alasan pihak pembeli telah membuka segel produk tersebut. Atas kejadian ini, pihak pembeli merasa kecewa atas pelayanan toko tersebut yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya.<sup>60</sup>

Yang kesepuluh yaitu Indah Ikawati dari kelas HES I, dia menggunakan aplikasi Shopee sejak tahun 2017. Dia sering menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja pakaian, kebanyakan barang yang dia beli menggunakan sistem *Pre-Order* karena di Shopee terdapat barang yang beragam jenisnya dan juga banyak promo potongan harga yang ditawarkan sehingga dia merasa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, selain itu selama dia menggunakan aplikasi Shopee tidak ada kerugian yang dirasakan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Ana Pratiwi, Mahasiswa HES H, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB

<sup>61</sup>Indah Ikawati, Mahasiswa HES I, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 16.00 WIB

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Praktik transaksi *Pre-order* di *E-commerce* Shopee pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016**

Produk *Pre-order* adalah produk yang memiliki masa pengemasan yang lebih lama, yaitu tujuh hari atau lebih. Produk *Pre-order* umumnya adalah produk *custom* atau produk yang membutuhkan penanganan khusus. Masa pengemasan untuk produk *Pre-order* adalah 7-15 hari.

Dalam praktiknya, jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Surakarta khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, terdapat banyak ketidakpuasan dikarenakan tidak tepenuhinya salah satu syarat jual beli salam yaitu syarat barang yang dipesan tidak terpenuhi, adanya perbedaan antara barang yang dipesan dan barang yang diterima.

Praktik jual beli salam yang dilakukan pada masa modern saat ini adalah jual beli pesanan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Praktik jual beli ini semakin marak dilakukan karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga praktis. Berkaitan dengan hal ini, jual beli *online* atau yang disebut *e-commerce* menjadi salah satu contoh dari jual beli salam yang banyak dilakukan saat ini. Contoh jual beli menggunakan akad Salam pada saat ini yaitu jual beli dengan sistem *Pre-Order*.

PO (*Pre-Order*) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. Sedangkan apabila barang sudah *Ready* barang sudah menjadi hak milik dari penjual, Jual beli jika dilihat dari waktu pemesanan dibagi menjadi empat :

1. Sama-sama tunai, ada uang ada barang, hukumnya boleh.
2. Uang tunai, barang tertunda, disebut jual beli salam, hukumnya boleh

3. Uang tertunda, barang tunai, disebut jual beli *Bai' bi at-Taqsith* (jual beli kredit), hukumnya boleh.
4. Uang tertunda, barang tertunda disebut jual beli *Ba'i al-Kali bil Kali*, hukumnya tidak boleh.<sup>62</sup>

Dari wawancara yang penulis lakukan terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta terdapat beberapa temuan masalah yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Dua dari sepuluh narasumber (20%) tidak mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee.
- b. Satu dari sepuluh narasumber (10%) mengalami masalah selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee tapi bisa diselesaikan.
- c. Satu dari sepuluh narasumber (10%) mengalami pembatalan sepihak oleh Shopee karena waktu *Pre-Order* melebihi tenggang waktu.
- d. Enam dari sepuluh narasumber (60%) mengalami masalah dan tidak ada penyelesaian serta mengalami kerugian selama bertransaksi menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee.

Dari temuan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa 7 dari 10 narasumber mengalami permasalahan dalam bertansaksi *pre-order* di *e-commerce* aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

---

<sup>62</sup> Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 48.

## **B. Praktik Transaksi Pre-order di E-commerce Shopee pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 dalam Prespektif Hukum Islam**

Untuk meyakini telah terjadinya akad as-salam dalam transaksi *e-commerce*, sejumlah ulama fikih yang terangkum pendapatnya dalam jumbuh ulama menegaskan, bahwa suatu transaksi yang akadnya menyerupai akad as-salam apabila transaksi tersebut memenuhi rukun as-salam berupa pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*) atau disebut juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra'sul maal as-salam*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan ijab qabul (*sighat*).

Dalam Bab ini penulis akan menganalisis tentang praktik jual beli dalam aplikasi Shopee yang nantinya akan ditinjau menggunakan akad Salam dalam Hukum Islam, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah dicantumkan. Salah satu akad yang paling mendekati pada konsep dan penerapan transaksi *e-commerce* adalah akad Salam. Akad Salam sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan (*Muslimfih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*Muslimilahi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Pelaksanaan jual beli salam dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimukadan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Akan tetapi pada jual beli online pelaku transaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang. Adapun perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa, yaitu:

1. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
2. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual.

3. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist, seperti: jual beli yang zatnya haram, sperma (mani), anak binatang yang masih bergantung pada induknya, patung, salib, buku-buku bacaan porno, jual beli dengan menghadang dagangan dan memborong untuk ditimbun.
4. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.<sup>63</sup>

Akad salam mengakibatkan ditetapkannya hak milik barang salam bagi pembeli (*rab al-salam*) yang ditangguhkan, dan sebaliknya ditetapkannya hak milik modal salam yang tertentu atau dijelaskan sifatnya bagi penjual (*muslam ilaih*). Kebolehan akad salam didasarkan pada *rukhsah* (keringanan) guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi jika memenuhi semua syarat yang telah disebutkan.

Pihak-pihak yang terlibat melakukan transaksi (*muslam wa muslam 'alaih*). Penjual (*merchant*) dan pembeli (*consumer*) sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi merupakan komponen dasar terjadinya sebuah transaksi. Penjual adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dagang terhadap barang dagangannya dan dipasarkan melalui jaringan internet. Setiap penjual dituntut harus memiliki aset berupa harta atau barang dagangan yang keberadaannya bisa dibuktikan dan dimiliki dalam bentuk kepemilikan sah (*ra'sul maal as-salam*). Kehadiran atas wujud aset (objek) dan kualitas objek yang dimaksud sangat mempengaruhi kebolehan penjual untuk bertindak hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

إِذَا بَاعَ يَمُورٌ لَأَخْلَابَةٍ إِذَا بَايَعَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَمُورٌ لَأَخْلَابَةٍ

---

<sup>63</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 116

*Artinya:*

*Apabila kamu melakukan transaksi jual beli maka lakukanlah: tidak ada penipuan. Maka ketika seorang laki-laki melakukan transaksi jual beli maka katakanlah; tidak ada penipuan (HR. Ibn Majah).*

Hadis ini memberikan petunjuk bahwa Nabi Muhammad SAW selalu tepat janji atau tidak mengingkari janji. Selain itu perjanjian wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan syari'at. Pembeli adalah pelaku transaksi yang melakukan transaksi dengan cara membeli kepada penjual berupa barang transaksi yang dipasarkan melalui jaringan internet. Baik penjual maupun pembeli dapat saja memiliki status sebagai individu, kelompok atau perusahaan. Di sisi yang berbeda, terdapat keberadaan pihak lain yang statusnya bukanlah penjual ataupun pembeli sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Dalam beberapa transaksi ditemukan pihak lain berupa perwakilan (orang yang mewakili) untuk melakukan transaksi. Perwakilan dapat berasal dari penjual atau pembeli.

Meskipun begitu, perwakilan tidak menjadi suatu keharusan. Apabila perwakilan memang terasa dibutuhkan, selama perwakilan tersebut tidak akan merusak jalannya transaksi, maka perwakilan tidak menjadi masalah. Sebab status hukum orang yang mewakili hanya sebagai orang yang melanjutkan amanat yang kemudian dia menjadi wakil untuk meneruskan agar terlaksananya transaksi yang diinginkan oleh pihak yang diwakilkan. Dalam Islam, perwakilan dikenal sebagai al-wakalah atau al-wikalah, yang menurut bahasa artinya adalah al-Hifdz, al-Kifalah, al-Dhaman dan al-Tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Al-wakalah atau al-wikalah yang selanjutnya disebut wakalah, dalam fikih dimaknai sebagai perwakilan antara dua pihak; pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama terkait sesuatu hal yang boleh diwakilkan. Dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

*Artinya:*

*Tidak bolehkah bagi seseorang untuk bertindak hukum atas milik orang lain tanpa diberikan izin oleh pemilik harta.*

Dengan begitu, seseorang yang telah diberikan hak perwakilan diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak yang memberikan perwakilan, seperti melakukan transaksi, menagih dan memberikan hutang/pinjaman dan sebagainya. Imam Syafi'i menjelaskan akad wakalah ini sebagai perwakilan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya kepada orang lain. Mengenai perwakilan ini, Q.S al-Kahfi (18):19 menegaskan tentang kedudukan wakil dalam Islam, yaitu:

Q. S Al-kahfi ayat 19 berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا - ١٩

*Artinya:*

*Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.*

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang adanya perwakilan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

*Artinya:*

*Dari jabir ra berkata, aku keluar hendak pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW., katakanlah kepada beliau "sungguh aku ingin ke khaibar". Lalu beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq (HR. Abu Dawud).*

Dalam transaksi *e-commerce* menjadi keharusan adanya pelibatan pihak-pihak lain dengan peran yang beragam. Para pihak itu adalah *payment*

*gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Pihak-pihak ini berperan sebagai layanan pendukung untuk menjamin adanya kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan saat transaksi berlangsung. Sebab itu, pihak-pihak tersebut dapat dianalogikan (*qiyas*) sebagai saksi atas berlangsungnya transaksi antara penjual dan pembeli. Selain sebagai elemen pendukung, eksistensi *payment gateway*, *acquirer* maupun *issuer* merupakan pihak yang dapat menjamin terlaksananya transaksi dalam bentuk administratif, disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya:*

*Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Ayat di atas menjadi landasan atas keharusan tertib administrasi dan kesaksian, dan juga dianggap penting dalam manajemen *modern*. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam muamalah yang tidak tunai. Keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa ekonomi (muamalah) ditujukan; jika timbul perselisihan yang berkaitan dengan transaksi, maka segera dapat dibuktikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pemahaman ayat di atas, secara khusus ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kontrak keuangan mu'amalah. Ketentuan di atas, diperkuat juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud yang meriwayatkan, dari Sa'ad (yakni Ath-Tha'i), dari Athiyah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata; Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya: "Barang siapa yang melakukan transaksi (muamalah) pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada transaksi lain.<sup>64</sup> Kendati demikian, sebagian besar ulama fikih menyepakati bahwa akad dapat disempurnakan melalui adanya tulisan atau bukti tertulis berupa korespondensi bila para pihak tidak berada dalam satu majlis akad (*ghaib*).

<sup>64</sup> Ahsan Askan, *Tafsir Ath- Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 846

Namun, bila para pihak hadir dalam majelis dan memiliki kesulitan untuk melakukan akad secara tertulis, maka cukup dengan mewakilkan seseorang untuk menyampaikan pesan (*wakalah*) atau berbicara secara langsung.<sup>65</sup>

Ucapan ijab qabul (*sighat*) pernyataan kehendak yang berwujud shigat dalam jual beli online sudah menjadi keharusan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dapat bertindak sebagai ijab maupun qabul. Keinginan pembeli untuk membeli barang dagangan yang diakses melalui internet, selanjutnya akan diakhiri dengan pertanyaan, penawaran dan kesepakatan para pihak yang terangkum dalam lafaz *sighat*. Pada transaksi *e-commerce* bentuk *sighat* dilakukan dengan cara penyampaian verbal melalui telepon, pengiriman pesan melalui sejumlah media sosial ataupun media tulis lain yang tujuannya untuk memberi kejelasan kepada pembeli. Penjual dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pembeli dengan memenuhi segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai aturan dan kesepakatan yang telah dibuat. Pada transaksi *e-commerce*, pembeli akan mendapati sejumlah penawaran yang ditawarkan pada lapak atau situs-situs tertentu yang dilengkapi dengan aturan mainnya. Kebebasan untuk memilih dan bertindak didapati secara bebas sesuai kehendak dan keinginan pembeli dengan melihat, membaca hingga menyetujui aturan dan perjanjian yang dibuat. Komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli melalui internet inilah yang kemudian disebut sebagai *sighat*. Sebab, ikatan antara penjual dan pembeli terbentuk melalui kesepakatan yang jelas (ijab dan qabul) yang diakhiri dengan serah terima.

Barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) Obyek transaksi merupakan barang atau hasil jasa yang keberadaannya mesti bisa diterima dan diserahkan kepada pihak pembeli sesuai kesepakatan para pihak. Dalam transaksi *e-commerce*, sebelum terjadinya pembayaran masing-masing pihak telah sepakat mengenai jumlah, bentuk, takaran, biaya, cara pengiriman barang, waktu pengiriman barang serta metode pembayaran

---

<sup>65</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 2950

yang akan digunakan. Kondisi barang yang dianalogikan di atas, memberikan indikasi bahwa barang sudah ada saat proses transaksi berlangsung. Setelah terjadi kesepakatan yang diikuti dengan proses pembayaran, penjual diharuskan melakukan konsekuensi atas pembayaran sejumlah uang terhadap obyek transaksi; yaitu menyerahkan barang. Jika disepakati untuk menggunakan kartu kredit atau transfer rekening sebagai pembayaran, pihak-pihak seperti *payment gateway*, *acquirer* dan issuer tentu terlibat secara tidak langsung. Jika kesepakatan cukup menggunakan dana tunai di waktu dan tempat yang sudah disepakati, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini hanya mencakup penjual dan pembeli saja. Sebagaimana yang dikutip dalam hadis Nabi:<sup>66</sup>

كَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya:

Nabi SAW melarang jual beli *gharar* (HR: Muslim)

Adapun yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dipastikan perihalnya (obyek) dan tidak diketahui kelanjutannya. Misalnya ditemui beberapa kondisi yang menyebabkan cacat hukum dalam pelaksanaan obyek akad. Agar terhindari dari kerusakan obyek akad, maka dalam setiap transaksi *e-commerce* harus memiliki ketentuan, sebagai berikut:

- a. Obyek telah ada pada waktu akad diadakan,
- b. Obyek dapat menerima hukum akad. Dalam transaksi *e-commerce* misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli.
- c. Obyek dapat ditentukan dan diketahui dengan jelas.

---

<sup>66</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm 78-82.

- d. Obyek dapat diserahkan. Pada konteks ini obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan. Ini juga berlaku dalam akad as-salam yang diharuskan adanya pencatatan dan persyaratan khusus.<sup>67</sup>

Ulama fikih berbeda pendapat dalam soal majelis atau tempat terlaksananya akad. Ketentuan tentang terbentuknya ijab dan qabul oleh beberapa ulama disyaratkan bahwa harus dilaksanakan di dalam majlis akad, pendapat ini didukung oleh ulama-ulama di kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Keberadaan ijab dan qabul di luar majlis akad dianggap tidak sah dan menyalahi aturan akad itu sendiri. Sebaliknya, terdapat pendapat ulama yang menganggap majlis akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata. Karena itu, sighthat boleh dilakukan di luar majlis akad.<sup>68</sup> Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa majlis akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai sistem perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagangan Siti Khadijah.<sup>69</sup> Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. Selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad as-salam dibolehkan.<sup>70</sup>

Untuk keabsahan jual beli salam, para Ulama menetapkan syarat-syarat sah Salam sebagai berikut :

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).

---

<sup>67</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), hlm 78-82.

<sup>68</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 130-131.

<sup>69</sup> Perwataatmadja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah : Teori, Praktek dan Peranannya* (Jakarta, Celestial Publishing, 2007), hlm 127.

<sup>70</sup> Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dar al Fikr, TT), hlm 3602.

- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
- 3) Penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin perusahaan.<sup>71</sup>

Dari temuan masalah dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber mengalami permasalahan dalam bertansaksi *pre-order* dalam aplikasi Shopee, diantaranya pembatalan sepihak oleh Shopee, barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan.

Pembeli tidak mengetahui persis spesifikasi barang atau obyek akad yang terefleksikan dalam lembaran salam. Padahal, salah satu syarat sahnya jual beli menurut aturan fiqih adalah terpenuhinya syarat obyek akad dan subyek akad, yang dalam hal ini tidak boleh ada penipuan, kezaliman, unsur riba, dan transaksi yang tidak jujur lainnya. Singkatnya bahwa transaksi jual beli saham dibolehkan dengan prinsip harus mengikuti seluruh ketentuan syariah yang berlaku.<sup>72</sup>

Adapun penerapan Jual Beli menggunakan akad Salam dalam aplikasi Shopee pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidak sesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan jual beli menggunakan akad salam dalam aplikasi Shopee menurut hukum islam belum sepenuhnya sah karena adanya temuan

---

<sup>71</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), hlm 74

<sup>72</sup> Ibid., hlm 74

masalah tersebut dapat merusak akad salam. Apabila rukun dan syarat akad Salam terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli salam di Shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah.

Oleh karena itu, dalam akad as-salam, perlu ditegaskan bahwa bentuk obyek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obyek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidakjelasan dalam bertransaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna ataupun zat obyek transaksi yang dimaksud.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai penutup atas uraian-uraian diatas mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi maka dalam bab terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi yang berjudul *Transaksi Pre-order di E-commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)* yaitu :

1. Penerapan Jual Beli *Pre-Order* dalam aplikasi Shopee sama dengan penerapan jual beli akad salam, pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016, pada praktiknya masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan antara barang yang dipesan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu yang mengakibatkan kerugian, hal ini menjadikan Jual Beli *Pre-Order* dengan akad Salam dalam Aplikasi Shopee belum sepenuhnya sah karena adanya temuan masalah tersebut dapat merusak akad salam dan kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli yang dilakukan dalam *E-Commerce* Shopee adalah bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Hukum Islam selama rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak adanya unsur penipuan atau kecurangan.
2. Dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat akad salam atau *pre-order* terpenuhi dalam pelaksanaan jual beli salam di shopee maka jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Apabila dalam pelaksanaan jual beli akad salam dalam aplikasi Shopee terpenuhi syarat dan rukunnya dalam hukum islam, maka jual beli tersebut memberikan kemanfaatan dan tidak adanya kemadharatan bagi para pihak.

**B. SARAN-SARAN**

1. Bagi pihak pembeli sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati untuk melakukan jual beli secara online, mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang yang dijual, harga barang, bagaimana cara pembayarannya dan sistem pengiriman barang dan mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
2. Bagi pihak penjual, sebaiknya memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan dalam pengiriman barang atau komplain dari pembeli. Bagi pihak Shopee, sebaiknya harus lebih memerhatikan penjual yang akan berjualan di aplikasi shopee agar tidak terjadi kecurangan dan merugikan pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abu Umar Basyir, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahsan Askan, *Tafsir Ath- Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Alhafidz, Mahasiswa HES G, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 13.00 WIB
- Ana Pratiwi, Mahasiswa HES H, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB
- Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Muamalah Publishing, 2020), hlm 86.
- At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, "Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'"* Juz 3, Nomor hadis 1209, Seri 4, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H)
- Ayu Yulinar, Mahasiswa HES E, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 14.00 WIB
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 124-125.
- Buty Wulan Octavia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran", *Skripsi*, IAIN Walisongo, Semarang, 2013, hlm 31
- Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*,(Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)
- Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet 1, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008)
- Dwi Nur Cholis, Mahasiswa HES C, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 11.00 WIB
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*,(Yoyakarta: Andi, 2010), hlm. 200.

- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional no :05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, (Bandung: Al-Biyan, 2012)
- Imam Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2008)
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktek*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 209.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014)
- Indah Ikawati, Mahasiswa HES I, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 16.00 WIB
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012)
- Itsna Hastari, Mahasiswa HES A, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 09.00 WIB
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet 4. hlm.138-141.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 187.
- Lisa Surya Agita, Mahasiswa HES B, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 10.00 WIB
- M. Husaini, “*Bisnis E -Commerce Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, (Vol. 9 No.2, Juli 2014)
- M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka,2010)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012)
- McLeod Pearson,*Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : Salemba,2008)

- Muhammad Adha, Mahasiswa HES D, Wawancara Pribadi, 2 Oktober 2020, Jam 13.00 WIB
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1993), cet 1. hlm. 167.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004)
- Mutia Dwi Yulianti, Mahasiswa HES F, Wawancara Pribadi, 3 Oktober 2020, Jam 10.00 WIB
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Perwata atmadja, Karnaen & Hendri Tanjung, *Bank Syariah : Teori, Praktek dan Perananya* (Jakarta, Celestial Publishing, 2007)
- Pratama, I Putu Agus Eka, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce: Teori dan Praktek*, (Bandung: Informatika Bandung, 2012.
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Teras, 2011)
- Shopee Indonesia” dalam [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 21.27 WIB
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodds),(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 334-344.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 14.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Agensindo, 2010)
- Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* di Tokopedia”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017, hlm 40.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2011)

Turban, Efram, Strauss, *Social Ecommerce*, (Jakarta: Person Education, 2012)

Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz V, (Damaskus: Dar al Fikr, TT)

Yuni Mardiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Dropshipping by Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”, *Skripsi*, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018, hlm 56-57.

[www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diunduh pada 2 Oktober 2020

[www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id](http://www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id) diunduh pada 30 September 2020 pukul 08.00 WIB

## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan untuk Narasumber:

1. Sejak kapan menggunakan aplikasi Shopee ?
2. Barang apa saja yang pernah di beli di *E-commerce* Shopee ?
3. Barang apa yang pernah beli di Shopee menggunakan akad salam atau sistem PO (*Pre-Order*) ?
4. Apakah ada kendala saat anda berbelanja menggunakan akad salam atau sistem PO (*Pre-Order*) ?
5. Apabila terdapat kendala, bagaimana penyelesaiannya ?

## Lampiran 2

### **DOKUMENTASI dengan NARASUMBER**

Wawancara pertama :

Tanggal : 2 Oktober 2020  
Waktu : 09.00  
Nama : Itsna Hastari



Wawancara Kedua :

Tanggal : 2 Oktober 2020  
Waktu : 10.00  
Nama : Lisa Surya Agita





Wawancara ketiga :

Tanggal : 2 Oktober 2020

Waktu : 11.00

Nama : Dwi Nur Cholis



Wawancara keempat :

Tanggal : 2 Oktober 2020

Waktu : 13.00

Nama : Muhammad Adha



Wawancara kelima :

Tanggal : 2 Oktober 2020


Waktu : 14.00

Nama : Ayu Yulinar



**Wawancara keenam :**

Tanggal : 3 Oktober 2020  
Waktu : 10.00  
Nama : Mutia Dwi Yulianti



**Wawancara ketujuh :**

Tanggal : 3 Oktober 2020  
Waktu : 13.00  
Nama : Al-Hafidz



Wawancara kedelapan :

Tanggal : 3 Oktober 2020

Waktu : 14.00

Nama : Ana Pratiwi




Wawancara kesembilan :

Tanggal : 3 Oktober 2020

Waktu : 16.00

Nama : Indah Ikawati



Lampiran 4

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : FEBBI FITRIANI  
NIM : 162.111.246  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 24 Januari 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Karangbulu, RT 02/RW 01, Mudal, Boyolali  
Nama Ayah : Sri Nowo Suyatno  
Nama Ibu : Sri Haryati  
Riwayat Pendidikan :  
a. TK Aisyah Bustannul Atfal IX Boyolali  
b. SDN 3 Kiringan Boyolali  
c. SMPN 3 Boyolali  
d. SMA Bhinneka Karya 2 Boyolali  
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2020



Febbi Fitriani